



**P U T U S A N**

**Nomor: 120 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus partai politik dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**ARSYAD SADIK SANGADJI, S.Sos.,** Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan, berkantor Jalan Karet Putih Desa Kampung Makian Kabupaten Halmahera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arnold N. Musa, SH., Advokat/pengacara berkantor di Jalan Banau, Desa Soakonora - Jati, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Propinsi Maluku Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 September 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

me l a w a n :

1 **M. FAHRI HUSEN, S.Pd.,** sebagai Wakil Ketua Ekonomi Koperasi dan UKM, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Halmahera Selatan beralamat di Jalan Baru Kampung Makian RT 01/RW I, Kabupaten Halmahera Selatan, provinsi Maluku Utara;

2 **DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,** berkedudukan di JL. Baru Kampung Makian RT 01/RW I Halmahera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Konoras, SH., MH., dan Romi S. Djafaar, SH., para Advokat/pengacara berkantor di Jalan Baru, Kelurahan Tobona, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Oktober 2012;

3 **DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI DEMOKRAT,** berkedudukan di Jalan Kramat Jaya No.146 Jakarta Pusat;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat;

d a n

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,** dalam hal ini memberi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada Muhammad Konoras, SH., MH., dan Romi S. Djafaar, SH., para Advokat/pengacara berkantor di Jalan Baru, Kelurahan Tobona, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Oktober 2012;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Labuha pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat adalah anggota Partai Demokrat Kabupaten Halmahera Selatan sejak tahun 2009 dan terpilih menjadi anggota Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Halmahera Selatan dalam jabatan sebagai Wakil Ketua Pemuda dan Informasi sebagaimana surat Keputusan DPP Partai Demokrat No. 148/SK/DPP.PD/DPC/IV/2010 tertanggal 21 April 2010;

Yang kemudian posita poin 1 tersebut telah dirubah atau ditambah oleh Penggugat menjadi:

Bahwa Penggugat adalah anggota Partai Demokrat Kabupaten Halmahera Selatan sejak tahun 2009 dan terpilih menjadi anggota Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Halmahera Selatan dalam jabatan sebagai Wakil Ketua Pemuda dan Informasi sebagaimana surat Keputusan Tergugat III/ DPP Partai Demokrat No. 148/SK/DPP.PD/DPC/IV/ 2010 tertanggal 21 April 2010;

Bahwa pada pemilihan legislatif tahun 2009 Kabupaten Halmahera Selatan, Penggugat diangkat atau mendapat pengesahan melalui Surat Keputusan Susulan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana Surat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Maluku Utara No. 270/395/KPU/2009 tertanggal, Ternate 28 November 2009 yang tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Propinsi Maluku Utara tentang Penetapan Daftar Susulan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan No. 270/394/KPU2009;

Yang kemudian posita poin 2 tersebut telah dirubah atau ditambah oleh Penggugat menjadi :

Bahwa pada Pemilihan Umum legislatif tahun 2009 di Kabupaten Halmahera Selatan, sebagaimana Surat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Maluku Utara No. 270/382/KPU/2009 tertanggal, Ternate 18 November 2009, Surat Komisi Pemilihan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Propinsi Maluku Utara No. 270/395/KPU/2009 tertanggal, Ternate 28 November 2009, yang tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Propinsi Maluku Utara tentang Penetapan Susulan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan No. 270/394/ KPU/2009, dimana Penggugat ditetapkan oleh KPU Propinsi Maluku Utara yaitu sebagai susulan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, dengan demikian surat KPU Propinsi Maluku Utara No. 270/382/KPU/2009 tertanggal Ternate 18 November 2009, Surat KPU Propinsi Maluku Utara No. 270/395/ KPU/2009 tertanggal, Ternate 28 November 2009 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Propinsi Maluku Utara tentang Penetapan Daftar Susulan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan No.270/394/KPU/2009 adalah sah, final dan mengikat menurut hukum;

Bahwa kronologis penetapan Calon Legeslatif Pemilu tahun 2009 DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, dimana terjadi tarik menarik data rekapitulasi membuat forum Pleno KPUD Halmahera Selatan ricuh dan tidak dapat dikendalikan, keadaan yang demikian membuat Saksi Partai Politik dan Panitia Pengawas Pemilu Halmahera Selatan merekomendasikan kepada KPU Propinsi Maluku Utara untuk melakukan pengambil alihan (*take over*) sehingga dalam rekapitulasi dan penetapan calon anggota terpilih DPRD Halmahera Selatan, dilakukan oleh KPU Propinsi Maluku Utara dan dalam penutupan rekapitulasi tersebut ketua KPUD Halmahera Selatan Sdr. Hasan Barmawi langsung menyerahkan kepada KPU Propinsi Maluku Utara agar dalam penetapan calon terpilih anggota DPRD Halmahera Selatan, dilakukan oleh KPU Propinsi Maluku Utara;

Bahwa oleh karena telah di *take over* ke KPU Propinsi Maluku Utara, kemudian Penggugat ditetapkan dan diresmikan menjadi anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana surat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Maluku Utara No. 270/382/KPU/2009 tertanggal Ternate 18 November 2009, dan Surat Komisi Pemilihan Umum No. 15/KPU/I/2010 tertanggal Jakarta 20 Januari 2012, Keputusan KPU Propinsi maupun KPU Pusat adalah final dan mengikat, jika tidak ada keberatan atau sengketa ke Mahkamah Konstitusi, dan hingga Penggugat ditetapkan oleh KPU Propinsi Maluku Utara tidak ada keberatan atau gugatan apapun oleh Tergugat I dan Tergugat II ke Mahkamah Konstitusi, oleh karenanya Keputusan KPU dimaksud adalah sah menurut hukum;

Yang kemudian posita poin 4 tersebut telah dirubah atau ditambah oleh Penggugat menjadi:

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No.120 K/Pdt.Sus-Par Pol/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena telah di *take over* ke KPU Propinsi Maluku Utara, kemudian Penggugat ditetapkan menjadi anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana surat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Maluku Utara No. 270/382/KPU/2009 tertanggal Ternate 18 November 2009 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Maluku Utara No. 270/395/KPU/ 2009 tertanggal Ternate 28 November 2009 yang tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Daftar Susulan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan No. 270/394/KPU/2009, Surat Komisi Pemilihan Umum No. 15/KPU/I/2010 tertanggal Jakarta 20 Januari 2012, dengan demikian Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD susulan Kabupaten Halmahera Selatan oleh KPU Propinsi Maluku Utara maupun KPU Pusat adalah final dan mengikat jika tidak ada keberatan atau sengketa ke Mahkamah Konstitusi, dan hingga Penggugat ditetapkan oleh KPU Propinsi Maluku Utara tidak ada keberatan atau gugatan apapun oleh Tergugat I dan Tergugat II ke Mahkamah Konstitusi oleh karenanya Penetapan Surat KPU dimaksud adalah final, sah menurut hukum;

Bahwa atas dasar posita poin 1 dan 2 tersebut, Penggugat mendapat peresmian pengangkatan sebagai anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 40/KPTS/MU/ 2010 tertanggal 15 Februari 2010 tentang peresmian pengangkatan Muhdar Hasnat, Jufri Lamaira, Nusanti Awal, Spd, Afero Adam, Ilham Basrah, M Yamin Ibrahim dan Arsyad Sadik Sangadji, S.Sos., sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan masa bakti 2009-2014 dengan demikian Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara tersebut adalah sah;

Yang kemudian posita poin 5 tersebut telah dirubah atau ditambah oleh Penggugat menjadi:

Bahwa atas dasar posita poin 1, 2, 3 dan 4 tersebut, Penggugat mendapat peresmian pengangkatan sebagai anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 40/ KPTS/MU/2010 tertanggal 15 Februari 2010 tentang peresmian pengangkatan Muhdar Hasnat, Jufri Lamaira, Nusanti Awal, Spd, Afero Adam, Ilham Basrah, M Yamin Ibrahim dan Arsyad Sadik Sangadji, S.Sos sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan masa bakti 2009-2014 dengan demikian Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara tersebut adalah sah;

Bahwa telah terfakta sebagaimana legitimasi hukum lembaga resmi penyelenggaraan pemilu yakni KPU Propinsi Maluku Utara, KPU Pusat dan telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat peresmian pengangkatan oleh Gubernur Maluku Utara dimana Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, namun kemudian secara melawan hukum oleh Tergugat I melaporkan Penggugat kepada Tergugat II dan Tergugat III dan kepada Badan Kehormatan yang dibentuk oleh Tergugat III sebagaimana Rekomendasi Badan Kehormatan yang dibentuk oleh Tergugat III No. 87/BKP/DPP-PD/2010 tertanggal Jakarta 05 Januari 2010 tentang sengketa Pemilu hasil perolehan suara pemilihan umum calon legislatif tahun 2009 di Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Kabupaten Halmahera Selatan 4 (empat);

Yang kemudian posita poin 6 tersebut telah dirubah atau ditambah oleh Penggugat menjadi:

Bahwa telah terfakta sebagaimana legitimasi hukum lembaga resmi penyelenggaraan pemilu yakni KPU Propinsi Maluku Utara, KPU Pusat dan telah mendapat peresmian pengangkatan oleh Gubernur Maluku Utara dimana Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, namun kemudian secara melawan hukum oleh Tergugat I melaporkan Penggugat kepada Tergugat II dan Tergugat III;

Bahwa atas dasar laporan Tergugat I tersebut, kemudian kepada Penggugat diberhentikan sebagai anggota partai Demokrat oleh Tergugat III sebagaimana Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor: 30/SK/DPP.PD/IV/ 2010 tertanggal 12 April 2010 yang didasarkan pada pertimbangan Dewan Kehormatan yang dibentuk oleh DPP Partai Demokrat No. 025/DK/PD/X/2011 tertanggal Jakarta, 24 Oktober 2011 mengenai sengketa perolehan suara calon legislatif (Caleg) Pemilu tahun 2009, dimana terjadi kecurangan sehingga Tergugat I kehilangan haknya untuk menjadi anggota legislatif terpilih periode tahun 2009 – 2014. Keputusan DPP dan Dewan Kehormatan dimaksud adalah cacat hukum, tidak sah dan demi hukum patut untuk dibatalkan, sebab Penggugat tidak dapat untuk diberhentikan dari keanggotaan partai dengan alasan terjadi perselisihan suara hasil pemilu legislatif tahun 2009 di Kabupaten Halmahera Selatan, karena penetapan hasil perolehan atau penghitungan suara adalah kewenangan mutlak KPU yang menentukan atau berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi bukan Penggugat atau para Tergugat I, II dan III atau tidak dapat dibatalkan dengan keputusan partai;

Yang kemudian posita poin 7 tersebut telah dirubah atau ditambah oleh Penggugat menjadi:

Bahwa atas dasar laporan Tergugat I tersebut, kemudian kepada Penggugat diberhentikan sebagai anggota Partai Demokrat oleh Tergugat III sebagaimana Surat

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No.120 K/Pdt.Sus-Par Pol/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tergugat III/DPP Partai Demokrat Nomor : 30/ SK/DPP.PD/IV/2010 tertanggal 12 April 2010 dimana terjadi kecurangan perolehan suara dalam pemilihan legislatif/anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan sehingga Tergugat I kehilangan haknya untuk menjadi anggota legislatif terpilih periode tahun 2009 – 2014. Keputusan Tergugat III dimaksud adalah melawan hukum tidak sah, cacat hukum, dan demi hukum patut untuk dibatalkan, sebab Penggugat tidak dapat diberhentikan dari keanggotaan partai maupun diganti antara waktu (PAW) sebagai anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan dengan alasan terjadi perselisihan suara hasil pemilu legislatif tahun 2009 di Kabupaten Halmahera Selatan, karena penetapan hasil perolehan atau penghitungan suara adalah kewenangan mutlak KPU yang menentukan atau berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi bukan Penggugat atau para Tergugat I, II dan III;

Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III Penggugat sangatlah dirugikan, sebab secara hukum sengketa Pemilu mengenai perolehan suara adalah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, bukan kewenangan Tergugat III, yang tanpa kewenangan dan haknya mengambil alih hak KPU maupun Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perolehan suara calon legislatif Pemilu tahun 2009 dari Partai Demokrat Kabupaten Halmahera Selatan, kemudian dengan dasar itu memberhentikan Penggugat dari keanggotaan Partai Demokrat, perbuatan Tergugat III tersebut adalah dapat dikategorikan sebagai arogansi kekuasaan yang sangat bertentangan dengan azas-azas negara hukum dan demokrasi, dimana seharusnya Tergugat I apabila merasa dirugikan oleh Keputusan KPU Propinsi Maluku Utara menempuh gugatan sengketa perselisihan suara ke Mahkamah Konstitusi dan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi barulah menjadi dasar hukum Tergugat I, II dan III mengambil keputusan;

Bahwa ternyata secara melawan hukum baik itu Tergugat II dan III telah mengusulkan kepada Turut Tergugat untuk melakukan pergantian antar waktu terhadap Penggugat yang akan digantikan sebagai pengganti antar waktu dengan Tergugat I sebagaimana surat Tergugat II No. 31/EXT/DPC-HS/VIII/ 2012 tertanggal Labuha 27 Agustus 2012, surat Tergugat III No. 50/EXT/DPP. PD/IV/2010 tertanggal 14 April 2010 instruksi Tergugat III No. 26/INT/DPP.PD/ 2010 tertanggal 19 April 2010 perihal pergantian antar waktu, yang dipandang secara hukum adalah cacat dan demi hukum patut untuk dibatalkan;

Bahwa padahal sebagaimana surat Tergugat III yang ditandatangani oleh Ketua Umum Anas Urbaningrum dan Sekretaris Jendral Edhi Baskoro Yudhoyono No. 132/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INT/DPP.PD/VIII/2010 tertanggal 12 Agustus 2010 yang ditujukan kepada Tergugat II perihal Penundaan Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) namun kemudian Tergugat III mengeluarkan surat No.116/INT/ DPP.PD/I/2012 tertanggal Jakarta 24 Januari 2012 perihal penyelesaian sengketa internal Pileg 2009, Surat DPP Partai Demokrat dimaksud adalah tidak sah dan melawan hukum, sebab pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Demokrat dengan alasan terjadi sengketa internal perolahan suara Calon Legislatif Partai Demokrat hasil Pemilu tahun 2009, bukan menjadi kewenangan Tergugat III maupun Dewan Kehormatan, tetapi harus berdasarkan Keputusan KPU serta Keputusan KPU dimaksud adalah final dan mengikat, apabila tidak diajukan sebagai sengketa ke Mahkamah Konstitusi dimana lembaga yang paling berwenang untuk memutuskannya, apalagi mekanisme pemberhentian Penggugat tidak sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 5 Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tentang Pemberhentian Anggota dan Tata Cara Pemberhentian Anggota, dengan demikian pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai adalah tidak sah dan cacat hukum; Yang kemudian posita poin 10 tersebut telah dirubah atau ditambah oleh Penggugat menjadi:

Bahwa padahal sebagaimana surat Tergugat III yang ditandatangani oleh Ketua Umum Anas Urbaningrum dan Sekretaris Jendral Edhi Baskoro Yudhoyono No. 132/INT/DPP.PD/VIII/2010 tertanggal Jakarta, 12 Agustus 2010 yang ditujukan kepada Tergugat II perihal Penundaan Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) namun kemudian Tergugat III mengeluarkan surat No.116/INT/ DPP.PD/I/2012 tertanggal Jakarta 24 Januari 2012 perihal penyelesaian sengketa internal Pileg 2009, Surat Tergugat III dimaksud adalah tidak sah dan melawan hukum, sebab pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Demokrat dengan alasan terjadi sengketa internal perolehan suara Calon Legislatif Partai Demokrat hasil Pemilu tahun 2009, bukan menjadi kewenangan Tergugat III, tetapi menjadi kewenangan KPU, sementara Penggugat yang telah ditetapkan oleh KPU Propinsi Maluku Utara sebagai calon terpilih anggota DPRD susulan Kabupaten Halmahera Selatan, dimana oleh Tergugat I dan II atas Penetapan KPU Propinsi Maluku Utara tidak pernah mengajukan keberatan atau tidak disengketakan ke Mahkamah Konstitusi, dengan demikian secara hukum Penetapan/ Keputusan KPU Propinsi Maluku Utara adalah final dan mengikat apabila tidak diajukan sebagai sengketa ke Mahkamah Konstitusi dimana lembaga yang paling berwenang untuk memutuskannya, dengan demikian pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai oleh Tergugat III adalah tidak sah dan cacat hukum;

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No.120 K/Pdt.Sus-Par Pol/2013



Poin 11 digeser menjadi poin 12, sehingga terjadi pergeseran untuk poin seterusnya, sedangkan untuk poin 11 oleh Penggugat dalam posita gugatannya ditambahkan:

Bahwa pemberhentian Penggugat oleh Tergugat III pada tanggal 12 April 2010 sebagaimana SK No. 30/SK/DPP.PD/IV/2010, dimana terhitung sejak tanggal surat keputusan tersebut diterbitkan, Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Demokrat atas nama Arsad Sadik Sangaji tidak belaku lagi, namun pada tahun 2011 Tergugat III kembali menerbitkan KTA Penggugat, dengan demikian Penggugat masih sah sebagai anggota Partai Demokrat yang secara hukum kepada Penggugat tidak dapat lagi diganti dalam bentuk pergantian antar waktu;

Bahwa atas perbuatan para Tergugat I, II dan III sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat sebagai Pejabat Daerah mengalami kerugian immateril yaitu tekanan batin tidak merasa nyaman bekerja sebagai anggota DPRD Halmahera Selatan, dengan demikian kerugian immateril dimaksud tidak dapat diukur dengan sejumlah uang namun secara patut kepada Tergugat I, II, dan III dihukum untuk membayar kerugian immateril dimaksud sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah) atau hukuman yang pantas menurut penilaian pengadilan serta menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;

Bahwa sehingga tidak sia-sianya gugatan Penggugat dikemudian hari mohon pengadilan meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat I, II dan III baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak bila perlu menggunakan alat negara;

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, II dan III adalah perbuatan melawan hukum maka Penggugat mohon pengadilan menjatuhkan putusan sela dalam provisi menangguhkan atau melarang kepada Tergugat I, II dan III dan Turut Tergugat untuk melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada Penggugat sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan (eksekusi);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Labuha agar memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Dalam Provisi

Bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan putusan akhir mohon kiranya Pengadilan Negeri Labuha menjatuhkan putusan sela dalam provisi menangguhkan atau melarang kepada Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat untuk melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada Penggugat sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan (eksekusi);

Dalam pokok perkara :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan perbuatan Tergugat I, II dan III adalah perbuatan melawan hukum;  
Petitem Poin 2 tersebut telah dirubah atau ditambah oleh Penggugat menjadi :  
Menyatakan perbuatan Tergugat I, II dan III adalah perbuatan melawan hukum, yang telah merugikan Penggugat;
- 3 Menyatakan Surat Keputusan KPU Propinsi Maluku Utara No. 270/395/KPU/2009 tertanggal Ternate, 28 November 2009 yang tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Propinsi Maluku Utara tentang Penetapan Daftar Susulan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan No. 270/394/KPU/2009 adalah final sah dan mengikat menurut hukum;  
Petitem Poin 3 tersebut telah dirubah atau ditambah oleh Penggugat menjadi:  
Menyatakan Surat KPU Propinsi Maluku Utara No. 270/382/KPU/2009 tertanggal Ternate, 18 November 2009 dan Surat KPU Propinsi Maluku Utara No. 270/395/KPU/2009 tertanggal Ternate, 28 November 2009 yang tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Propinsi Maluku Utara tentang Penetapan Daftar Susulan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan No. 270/394/KPU/2009 adalah final sah dan mengikat menurut hukum;
- 4 Menyatakan bahwa Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara No.40/KPTS/MU/2010 tertanggal 15 Februari 2010 tentang peresmian pengangkatan Muhdar Hasnat, Jufri Lamaira, Nursanti Awal, S.Pd, Afero Adam, Ilham Basrah, M. Yamin Ibrahim dan Arsad Sadik Sangadji, S.Sos., sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan masa bakti 2009-2014, adalah sah menurut hukum;
- 5 Menyatakan Surat Keputusan Tergugat III Nomor : 30/SK/DPP.PD/IV/2010 tertanggal 12 April 2010 yang didasarkan pada pertimbangan Dewan Kehormatan yang dibentuk oleh Tergugat III No. 025/DK/PD/X/2011 tertanggal, Jakarta 24 Oktober 2011, mengenai sengketa perolehan suara Calon Legislatif (Caleg) Pemilu Tahun 2009 adalah cacat hukum tidak sah dan demi hukum patut untuk dikabulkan;  
Petitem Poin 5 tersebut telah dirubah atau ditambah oleh Penggugat menjadi :  
Menyatakan Surat Keputusan Tergugat III Nomor : 30/SK/DPP.PD/IV/2010 tertanggal 12 April 2010 adalah cacat hukum, tidak sah dan demi hukum patut untuk dibatalkan;
- 6 Petitem poin 6 digeser ke petitem 7 sehingga terjadi pergeseran nomor untuk petitem seterusnya, dan untuk petitem 6 ditambah oleh Penggugat yaitu:

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No.120 K/Pdt.Sus-Par Pol/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menyatakan dengan diterbitkannya Kartu Tanda Anggota Partai Demokrat pada tahun 2011 kepada Penggugat oleh Tergugat III, maka Penggugat masih sah sebagai anggota Partai Demokrat yang tidak dapat di PAW;

- 7 Menyatakan Pengusulan Pergantian Antar Waktu oleh Tergugat II dan III kepada Turut Tergugat untuk melakukan Pergantian Antar Waktu terhadap Penggugat yang akan digantikan sebagai Pengganti Antar Waktu dengan Tergugat I sebagaimana surat Tergugat II No.31/EXT/DPC PD-HS/VIII/2012 tertanggal Labuha, 27 Agustus 2012, Surat Tergugat III No. 50/EXT/DPP. PD/IV/2010, tertanggal 14 April 2010 perihal usulan Pemberhentian Antar Waktu, Instruksi Tergugat III No. 26/INT/DPP.PD/2010, tertanggal 19 April 2010 perihal instruksi pergantian antar waktu adalah cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum;
- 8 Menyatakan Surat Tergugat III No.132/INT/DPP.PD/VIII/2010 tertanggal Jakarta, 12 Agustus 2010 yang ditujukan kepada Tergugat II perihal penundaan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) dan Surat Tergugat III No. 116/INT/DPP.PD/I/2012 tertanggal Jakarta, 24 Januari 2012 perihal penyelesaian sengketa Internal Pemilihan Legislatif tahun 2009, adalah tidak sah dan melawan hukum;
- 9 Menyatakan Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Demokrat oleh Tergugat III adalah tidak sah dan cacat hukum karena tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat tentang Pemberhentian Anggota dan tata cara Pemberhentian anggota;
- 10 Menghukum kepada Tergugat I, II dan III untuk membayar kerugian immateril dimaksud sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah) atau hukuman yang pantas menurut penilaian pengadilan;
- 11 Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
- 12 Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Labuha adalah sah dan mengikat bila perlu menggunakan alat Negara (polisi);
- 13 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet* ;
- 14 Menghukum kepada Tergugat I, II dan III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain :

Subsida : Mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi dan Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ( Tergugat I):

Tentang Gugatan Penggugat salah orang (*error in persona*):

1. Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang salah orang (*Error in Persona*) karena obyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah berkaitan dengan Surat Keputusan pemecatan/pemberhentian Nomor: 30/SK/DPP.PD/IV/2010, tertanggal 12 April 2010 yang pada kenyataannya bukan dikeluarkan oleh Tergugat I secara pribadi, melainkan diterbitkan/dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat yang menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai telah dan sudah tepat dan benar;
2. Bahwa sebagai anggota partai Tergugat I berhak untuk melaporkan setiap tindakan anggota partai yang perbuatannya bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, hal ini sesuai dengan intruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai Demokrat No. 27/INS/DPP.PD/IV/2009 tanggal 16 April 2009;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan Sela dan Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

DALAM EKSEPSI (Tergugat II):

A. Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili

1. Bahwa Pengadilan Negeri Labuha tidak berwenang mengadili perkara ini, karena obyek gugatan adalah surat pemecatan/pemberhentian tetap dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Nomor: 30/SK/DPP.PD/ IV/2010, tanggal 12 April 2010, yang menurut Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat harusnya diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme Partai yaitu yang bersangkutan (Penggugat) yang merasa dirugikan harus menggunakan hak pembelaan diri melalui Kongres Partai, vide pasal 5 ayat (5) Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat;
2. Bahwa hak untuk membela diri bagi Penggugat tersebut telah diberikan secara proporsional melalui Kongres Partai Demokrat yang sampai saat ini telah

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No.120 K/Pdt.Sus-Par Pol/2013



dilaksanakan sebanyak 2 kali, akan tetapi Penggugat sebagai anggota Partai tidak pernah menggunakan hak yang telah tersedia untuk itu, sehingga menurut hukum ART, Penggugat telah mengakui pemecatan terhadap dirinya;

3. Bahwa Pengadilan Negeri Labuha tidak berwenang mengadili perkara ini, sebagaimana telah ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2003 yang pada pokoknya menginstruksikan kepada Ketua-ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia agar tidak menerima/ menolak perkara-perkara yang berkaitan dengan perselisihan partai, jo putusan Pengadilan Negeri Nomor 14/Pdt.G/2011 tanggal 7 Agustus 2012;

**B. Keberatan Tentang Gugatan Kurang Pihak**

1. Bahwa secara organisatoris kepengurusan Partai DPC, DPD dan DPP adalah bersifat hirarkis dan karena itu segala keputusan partai pun harus berjenjang dan ditaati secara konsisten vide Pasal 2 Ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, kecuali itu keputusan pemecatan terhadap Penggugat telah dan sudah diinstruksikan kepada DPD Partai Demokrat Propinsi Maluku Utara dan hal itu telah ditindaklanjuti secara berjenjang sampai ke DPC, sehingga dengan tidak ditariknya Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Propinsi Maluku Utara, maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas karena kurang pihak;
2. Bahwa selain itu pula materi pokok gugatan Penggugat adalah berkaitan dengan pemecatan dan pergantian antar waktu, yang prosedurnya diatur dan ditetapkan serta menjadi kewenangan KPU Kabupaten Halmahera Selatan, sehingga dengan tidak ditariknya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Halmahera Selatan sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

**DALAM EKSEPSI (Turut Tergugat):**

**A. Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili:**

1. Bahwa obyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah berkaitan dengan surat pemecatan/pemberhentian tetap terhadap Penggugat Nomor: 30/SK/DPP.PD/IV/2010, tertanggal 12 April 2010
2. Bahwa oleh karena Surat Pemberhentian Tetap tersebut di atas merupakan kebijakan internal partai yang menurut Prof. Dr. Bagir Manan sebagai kebijakan yang tidak bisa dinilai atau diadili oleh Pengadilan Perdata, atau dengan kata lain Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara ini, hal ini dipertegas oleh Mahkamah Agung RI melalui Surat Edaran No. 4 tahun 2003, jo Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 14/Pdt.G/2011 tertanggal 07 Agustus 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan Sela dan menyatakan Hakim Perdata pada Pengadilan Negeri Labuha tidak berwenang mengadili perkara ini;

## B. Keberatan Tentang Gugatan Tidak Jelas, Karena Kurang Pihak Dan Sangat Prematur:

1. Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan sebagai gugatan yang tidak jelas (*obscur libel*), apa yang digugat oleh Penggugat adalah terkait dengan prosedur dan mekanisme Pergantian Antar Waktu adalah ranah kewenangan lembaga penyelenggara Pemilu (KPU) Kabupaten, sehingga dengan tidak ditariknya KPU Kabupaten Halmahera Selatan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur;
2. Bahwa gugatan Penggugat juga harus dinyatakan sebagai gugatan yang *premature*, karena sampai gugatan ini diajukan Turut Tergugat belum melakukan tindakan hukum terkait dengan pengusulan Pergantian Antar Waktu terhadap Penggugat kepada Gubernur sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah Jo. UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;

## DALAM REKONVENSI (Tergugat II):

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dan sudah diuraikan dalam eksepsi maupun jawaban pokok perkara dianggap telah ditarik masuk dan menjadi bagian dari dalil-dalil rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi adalah Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Halmahera Selatan;
3. Bahwa selaku Ketua dan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Halmahera Selatan, Penggugat Rekonvensi memiliki kewenangan melaksanakan tugas-tugas Partai dengan baik sesuai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat termasuk melaksanakan keputusan Partai;
4. Bahwa pada tahun 2009, Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan-tindakan yang sangat merugikan Partai Demokrat berupa melakukan manipulasi dokumen hasil penghitungan suara setingkat kecamatan, sehingga Tergugat Rekonvensi ditetapkan sebagai orang yang berhak duduk mewakili Partai Demokrat di DPRD Kabupaten Halmahera Selatan oleh KPU Halmahera Selatan periode 2009-2014;

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No.120 K/Pdt.Sus-Par Pol/2013





5. Bahwa perbuatan tidak terpuji yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut kemudian diverifikasi oleh Badan Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, yang hasilnya terbukti Tergugat Rekonvensi telah melakukan manipulasi data hasil penghitungan suara vide Surat Rekomendasi Badan Kehormatan No. 87/BKP/DPP-PD/2010 tanggal 5 Januari 2010;
6. Bahwa selain perbuatan tidak terpuji tersebut di atas, ternyata Tergugat Rekonvensi juga tidak melaksanakan keputusan Partai berupa tidak pernah membayar infak/kewajiban yang harus disetor kepada partai sebesar 15 % dari pendapatan yang diterima sebagai anggota DPRD, sehingga dengan perbuatan tersebut telah merugikan partai;
7. Bahwa atas dasar perbuatan tidak terpuji dan pengabaian/ingkar terhadap kewajiban sebagai anggota partai tersebut di atas, maka pada tahun 2010, Tergugat Rekonvensi berdasarkan AD dan ART Partai Demokrat dipecat dari anggota Partai Demokrat oleh DPP Partai Demokrat melalui Surat Keputusan No. 30/SK/DPP.PD/IV/2010 tanggal 12 April 2010 dan menarik Tergugat Rekonvensi dari keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan;
8. Bahwa ternyata Tergugat Rekonvensi tidak mengindahkannya malah justru menggugat Partai Demokrat ke Pengadilan, sehingga Penggugat Rekonvensi yang notabene sebagai Ketua dan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Halmahera Selatan sangat dirugikan, karena penggantian antar waktu yang dilaksanakan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi tidak berjalan sebagaimana mestinya;
9. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang tidak mau menjalankan keputusan Partai Demokrat tersebut di atas dapat dikualisifir sebagai perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
10. Bahwa oleh karena surat pemecatan tetap yang dikeluarkan oleh DPP Partai Demokrat telah sesuai dengan AD dan ART Partai Demokrat, maka Surat Keputusan Nomor: 30/SK/DPP-PD/IV/2010, tanggal 12 April 2010 haruslah dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
11. Bahwa gugatan rekonvensi ini telah berdasarkan atas bukti-bukti yang kuat dan sempurna maka mohon putusan dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya banding ataupun kasasi dari Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Labuha untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;



- 2 Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3 Menyatakan Surat Keputusan Nomor: 30/SK/DPP-PD/IV/2010 tanggal 12 April 2010 adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan mengikat;
- 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan taat terhadap Surat Keputusan Nomor: 30/SK/DPP-PD/IV/2010 tanggal 12 April 2010;
- 5 Menyatakan putusan dalam perkara ini serta-merta dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding maupun kasasi dari Tergugat Rekonvensi

Biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Labuha telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 05/Pdt.G/2012/PN.LBH. tanggal 17 Oktober 2012 yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Mengabulkan tuntutan Provisi Penggugat;
- Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tidak melakukan Pergantian Antar Waktu terhadap Penggugat sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat;

**DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp7.290.000,00 (tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat pada tanggal 17 Oktober 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 September 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 02/Pdt.KASASI/2012/PN.LBH.

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No.120 K/Pdt.Sus-Par Pol/2013



yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuha, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Oktober 2012;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I, II dan Turut Tergugat yang pada tanggal 31 Oktober 2012 dan 05 November 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 13 November 2012 dan 19 November 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

**I DALAM KONVENSI :**

Dalam Eksepsi:

Bahwa khusus mengenai pertimbangan hukum dalam eksepsi pada halaman 34 s/d 37, adalah telah tepat dan benar, dengan demikian patut untuk dikuatkan;

Dalam Provisi:

Pertimbangan hukum pada Putusan Provisi pada halaman 37 s/d 38 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam putusan akhir perkara *a quo* adalah sangat beralasan hukum dan patut untuk dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara:

**I** Bahwa pada pokok perkara khususnya pada bagian pertimbangan hukum halaman 43, patut untuk dibatalkan, sebab tidak beralasan hukum, karena tidak sesuai dengan fakta persidangan perkara ini, yakni, mengenai pertimbangan hukum yang dapat dikutip sbb : ***“Menimbang, bahwa DPD Parati Demokrat Provinsi Maluku Utara telah mengambil kebijakan dengan melakukan klarifikasi atas usul PAW anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan dengan melakukan penyelesaian secara kekeluargaan dan telah dibuat kesepakatan antara Para Pihak (Pelapor/Tergugat I dengan Terlapor/ Penggugat) untuk masing-masing melaksanakan tugas di Badan Legislatif separuh waktu (2,5 tahun), sebagaimana bukti T.II-5)”*** dan kemudian selanjutnya mempertimbangkan dengan bukti surat T.II-6 dan Bukti P-10, yang pada pokoknya memberi kesempatan yang sama untuk duduk sebagai anggota



*DPRD Kabupaten Halmahera Selatan..dstnya.* Adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru dan sangat merugikan Penggugat/Pemohon Kasasi, sebab Penggugat/Pemohon Kasasi **tidak pernah membuat dan menandatangani kesepakatan dengan Tergugat I/Termohon Kasasi baik itu di hadapan DPD Partai Demokrat Propinsi Maluku Utara maupun di hadapan Tergugat III/Termohon Kasasi.** Sementara dalam fakta di persidangan juga tidak ada bukti berupa berita Acara Kesepakatan atau Surat Pernyataan Kesepakatan yang ditandatangani oleh Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat I/ Termohon Kasasi. Sementara saksi yang diajukan oleh Tergugat II/ Termohon Kasasi yaitu saksi Djuanda Bakar, yang dalam keterangannya mengaku sebagai Pengurus Partai Demokrat Propinsi Maluku Utara periode 2012–2017, oleh Penggugat/ Pemohon Kasasi dengan tegas menolak saksi tersebut (Djuanda Bakar), sebab saksi tersebut mempunyai hubungan hirarki/jenjang kepengurusan dengan Tergugat II, dimana saksi Djuanda Bakar adalah atasan Partai satu tingkat di atas Tergugat II, yaitu sebagai Pengurus Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara periode 2012 – 2017, yang walaupun tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara gugatan *a quo*, namun saksi Djuanda Bakar adalah atasan partai dari Tergugat II. Dimana dalam keterangannya mengaku bahwa pada tahun 2010 saat terjadi persoalan mengenai perselisihan suara hasil Pemilu tahun 2009 antara Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat I/Termohon Kasasi, saksi Djuanda Bakar pada tahun 2010 berada di Jakarta, dan saksi tidak tahu menahu, hanya mendengar cerita dari teman-teman sesama pengurus Partai dan hanya mengetahui dari surat-surat yang ada di DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara setelah saksi Djuanda Bakar menjadi Pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara. Dengan demikian secara hukum keterangan saksi tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan *a quo*;

- 2 Bahwa sebagaimana fakta hukum poin 2 (dua) tersebut di atas, maka patut dipertanyakan, dari mana Judex Facti (Hakim Pengadilan Negeri Labuha), mengambil pertimbangan hukum bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat/Pemohon Kasasi dan Tergugat I/ Termohon Kasasi, sementara **tidak ada bukti berupa berita acara atau kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat I/ Termohon Kasasi**, dan bukti T.II-5, T.II-6 dan bukti P-10 dibuat secara

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No.120 K/Pdt.Sus-Par Pol/2013



sepihak tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat/Pemohon Kasasi yang seakan-akan telah terjadi kesepakatan. Seharusnya bukti **T.II-5, T.II-6 dan bukti P-10** disertai dengan berita acara atau Pernyataan Kesepakatan antara Penggugat/ Pemohon Kasasi dengan Tergugat I/Termohon Kasasi, sebab Penggugat/ Pemohon Kasasi tidak pernah diundang/dipanggil mengenai pengaturan separu waktu dimaksud. Sementara pada bukti **P-22** yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi telah secara nyata dan tegas menolak segala bentuk keputusan yang dilakukan oleh Tergugat III/Termohon Kasasi, yaitu Pemberhentian Penggugat/Pemohon Kasasi sebagai anggota Partai Demokrat, dan juga Judex Facti juga tidak mempertimbangkan bukti **P-22** yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi. Dengan fakta ini, maka Judex Facti (Hakim Pengadilan Negeri Labuha) telah memasukkan dalam pertimbangan putusan khususnya pada 43 hal yang tidak ditemukan dalam fakta persidangan perkara ini;

- 3 Bahwa selanjutnya masih pada pertimbangan hukum halaman 43 yang dapat dikutip, yaitu, *Menimbang, bahwa penyelesaian tersebut telah diterima oleh para pihak saat itu tanpa ada yang keberatan, namun setelah melewati separuh waktu (2,5 tahun) ternyata Penggugat mengajukan gugatan terhadap para Tergugat...dstnya... pada pertimbangan hukum selanjutnya*, adalah pertimbangan yang sangat tidak beralasan hukum dan sangat merugikan Penggugat/Pemohon Kasasi sebagai pencari keadilan. Sebab Penggugat/ Pemohon Kasasi mempunyai kebebasan waktu untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, tidak boleh dibatasi sebagaimana dalam pertimbangan hukum putusan *a quo*, apalagi gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi adalah gugatan dalam bentuk Perbuatan Melawan Hukum, yang tidak dapat dibatasi dengan waktu kapan harus Penggugat/Pemohon Kasasi mengajukan gugatan, yang seakan-akan dalam pertimbangan hukum tersebut Penggugat/Pemohon Kasasi dipersalahkan tidak mengajukan gugatan pada saat itu. Padahal sebagaimana bukti **P-22** Penggugat/Pemohon Kasasi telah mengajukan keberatan kepada Tergugat III/Termohon Kasasi, dan kapan waktunya Penggugat/Pemohon Kasasi mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk membela diri tidak mengenal daluarsa. Apalagi dengan diterbitkannya bukti **P-15** Kartu Tanda Anggota (KTA) Penggugat/ Pemohon Kasasi, Tergugat III/Termohon Kasasi, maka secara hukum Penggugat/Pemohon Kasasi telah diaktifkan atau dipulihkan kembali oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III/Termohon Kasasi sebagai anggota Partai Demokrat. Oleh karena Tergugat I dan Tergugat II/Termohon Kasasi tetap bersikeras mau melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat/Pemohon Kasasi melalui Turut Tergugat/Termohon Kasasi, maka untuk membela diri sebagaimana peluang yang diatur dalam *Pasal 33 ayat ( 1 ) Undang-Undang Republik Inonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008, tentang Partai Politik*), maka Penggugat/Pemohon Kasasi baru mengajukan gugatan Pengadilan Negeri Labuha. Oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut sangatlah tidak adil, dan telah keluar dari substansi gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi yaitu Perbuatan Melawan Hukum mengenai Pemberhentian Penggugat/Pemohon Kasasi dari keanggotaan Partai Demokrat karena terjadi perselisihan suara antara Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat I/Termohon Kasasi yang sesungguhnya kewenangan untuk menghitung/merekap suara hasil Pemilu tahun 2009 adalah kewenangan KPU baik Pusat maupun Daerah dan menetapkan, bukan Penggugat/Pemohon Kasasi. Oleh sebab itu Penggugat/Pemohon Kasasi tidak dapat dipersalahkan bahkan diberhentikan dari keanggotaan Partai Demokrat karena terjadi perselisihan suara. Dimana seharusnya secara hukum Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III (para Termohon Kasasi) buktikan atau mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi atau ada temuan Panitia Pengawas Pemilu yang disertai dengan putusan Pengadilan Pidana bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi melakukan kecurangan, sehingga ada bukti hukum berupa putusan Mahkamah Konstitusi atau putusan peradilan pidana apakah benar Penggugat/ Pemohon Kasasi melakukan kecurangan atau tidak dalam perhitungan suara Pemilu tahun 2009, oleh karenanya Pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Demokrat oleh Tergugat III/Termohon Kasasi sebagaimana bukti P-8 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena Penggugat/Pemohon Kasasi tidak dapat dipersalahkan dengan hasil Penetapan suara Pemilu tahun 2009 yang dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku Utara, sebab penetapan hasil Perhitungan suara adalah kewenangan mutlak KPU, bukan Penggugat/Pemohon Kasasi;

- 4 Bahwa dasar pemberhentian Penggugat/Pemohon Kasasi berdasarkan bukti P-8 dan P-13, yang adalah cacat hukum, maka bukti T.II-5, T.II-6 dan P-10, turut menjadi tidak sah dan tidak berkekuatan hukum berlaku, sebab Penggugat/ Pemohon Kasasi berdasarkan Bukti P-22 telah dengan tegas menolak dan

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No.120 K/Pdt.Sus-Par Pol/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan atas pemberhentian Penggugat/Pemohon Kasasi dari keanggotaan Partai. Disamping itu Judex Facti tidak mempertimbangkan bukti Penggugat/Pemohon Kasasi P- 15, dimana dengan bukti P-15 (Kartu Tanda Anggota) yang diterbitkan kembali pada tahun 2011 oleh Tergugat III/Termohon Kasasi, maka Penggugat/ Pemohon Kasasi telah diaktifkan atau dipulihkan kembali oleh Tergugat III/Termohon Kasasi sebagai anggota Partai Demokrat oleh karenanya bukti P-8 dan P-13 tentang Pemberhentian Pemohon Kasasi/Penggugat dari keanggotaan Partai Demokrat tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku dan patut untuk dibatalkan dan kepada Penggugat/Pemohon Kasasi tidak dapat di PAW dengan alasan apapun. Dengan demikian pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Labuha, adalah pertimbangan yang sangat tidak berdasarkan hukum dan tidak adil;

- 5 Bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang termuat dalam jawab-menjawab dan bukti P-8 dan P-13 dimana Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat/para Termohon Kasasi telah mengakui bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi diberhentikan dari keanggotaan Partai Demokrat karena Penggugat/Pemohon Kasasi melakukan kecurangan, sementara tidak ada bukti hukum berupa putusan lembaga peradilan baik itu Mahkamah Konstitusi maupun Peradilan Pidana yang menyatakan Penggugat/Pemohon Kasasi membuat kecurangan, hal ini didukung oleh saksi mantan anggota KPU Propinsi Maluku Utara saksi Muklis Tapi-Tapi, dan saksi mantan Ketua KPUD Kabupaten Halmahera selatan saksi Hasan Arif Barmawi, dalam keterangannya di hadapan persidangan menerangkan bahwa tidak ada bukti kecurangan yang dilakukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi. Ini membuktikan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan patut untuk dikabulkan karena perbuatan para Termohon Kasasi (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III) adalah telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat/Pemohon Kasasi, oleh karenanya kepada Termohon Kasasi (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III) patut untuk dihukum untuk membayar kerugian moril yang diderita oleh Penggugat/Pemohon Kasasi, dan menghukum Turut Tergugat/Termohon Kasasi untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;

Dalam Rekonsensi:

Bahwa mengenai pertimbangan hukum dalam rekonsensi pada halaman 44 adalah sangat beralasan hukum atau telah tepat dan benar, namun Judex Facti seharusnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi/ Termohon Kasasi tidak mampu membuktikan gugatan rekonvensinya seharusnya gugatan rekonvensi *a quo* haruslah ditolak, bukan mempertimbangkan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar yaitu menolak gugatan Penggugat karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yaitu bahwa tindakan para Tergugat dalam memberhentikan Penggugat sebagai anggota Partai Demokrat serta pemberlakuan Penggantian Antar Waktu sebagai anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan adalah tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku di internal Partai Demokrat;

Bahwa tentang Penggantian Antar Waktu adalah wewenang Parpol yang bersangkutan (Pasal 12 huruf (g) dan (h) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ARSYAD SADIK SANGADJI, S.Sos., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ARSYAD SADIK SANGADJI, S.Sos.**, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No.120 K/Pdt.Sus-Par Pol/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 03 April 2013 oleh **Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, SH., MA.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MAHDI SOROINDA, SH., M.Hum.**, dan **SYAMSUL MA'ARIF, SH., LL.M., Phd.**, Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 17 April 2013** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh **Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, SH., LL.M.**, dan **SYAMSUL MA'ARIF, SH., LL.M., Phd.**, dan dibantu oleh **RITA ELSY, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota : **K e t u a,**  
**ttd./ Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, SH., LL.M.** **ttd./Prof. Dr. VALERINE J.L.**  
**KREIKHOFF, SH., MA.**  
**ttd./ SYAMSUL MA'ARIF, SH., LL.M., Phd.**

Panitera Pengganti,  
**ttd./ RITA ELSY, SH., MH.**

Biaya-biaya Kasasi:

1 Materai .....	: Rp 6.000,00
2 Redaksi .....	: Rp 5.000,00
3 Administrasi Kasasi .....	: <u>Rp489.000,00</u>

Jumlah: Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI, SH., MH.**  
**NIP. 19591207 198512 2 002**



Hal. 23 dari 23 hal. Put. No.120 K/Pdt.Sus-Par Pol/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)